



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 21 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK PERMATA HATI
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: JL. BANYU URIP KIDUL VIIA NO.33 SURABAYA, RT 8 / RW 3, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Kec. Sawahan
NPSN	: 20559020
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN ARRAHMAH BUKID TUJUH Berdasarkan Akta Notaris : FITRI KARTIKASARI, SH Nomor 09 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-002422.AH.01.04.TAHUN 2021
Ketua Penyelenggara	: BAMBANG SUTEJO
Nama Ketua/Pimpinan	: ATTY BONITAWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/566/A/IO-SP/436.7.15/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 13 Januari 2025 sampai dengan 10 Januari 2028

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **13 Januari 2025**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013